

**HALAL AWARENESS DAN KESADARAN HUKUM PEDAGANG MIE ACEH  
DALAM UPAYA PENGUATAN DESTINASI WISATA HALAL**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

**Oleh:**

**FAIYADH MUSADDAQ, S.H.**

**NIM:**

**18203010038**

**PEMBIMBING:**

**Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 197609202005011002**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2021**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Faiyadh Musaddaq, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Faiyadh Musaddaq,S.H.

NIM : 18203010038

Judul : *Halal Awarness* Dan Kesadaran Hukum Pedadang Mie Aceh Dalam Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 10 Agustus 2021 M.  
1 Muharram 1443 H

Pembimbing,

  
Dr. Abdul Maghitsu, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 197609202005011002

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda dibawah ini:

Nama : Faiyadh Musaddaq, S.H  
Nim : 18203010038  
Program Studi : Ilmu syariah  
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Agustus 2021  
Saya yang menyatakan,



*Faiyadh Musaddaq*  
**FAIYADH MUSADDAQ, S.H**  
Nim. 18203010038

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-649/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : HALAL AWARENESS DAN KESADARAN HUKUM PEDAGANG MIE ACEH  
DALAM UPAYA PENGUATAN DESTINASI WISATA HALAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIYADH MUSADDAQ, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010038  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 611e69ecb93a



Penguji II

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 611e6f890cf50



Penguji III

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 611baba20d3a3

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 16 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 611e6f8907a8a

## ABSTRAK

Tesis ini mengulas fenomena *halal awareness*, tingkat kesadaran hukum standarisasi halal pada pedagang mie Aceh, dan kaitannya dengan penguatan destinasi wisata halal di Aceh. *Halal awareness* seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha Mie Aceh mengingat usaha tersebut merupakan salah satu produk kuliner khas Aceh yang memiliki daya tarik tinggi. Penelitian ini mengupas tiga pokok permasalahan, yaitu mengapa *halal awareness* penting untuk dimiliki oleh para pedagang mie Aceh, bagaimana tinjauan kesadaran standarisasi halal para pedagang mie Aceh menurut perspektif kesadaran hukum, dan bagaimana *halal awareness* pedagang mie Aceh dapat berperan dalam penguatan destinasi wisata halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan teori kesadaran hukum untuk menemukan jawaban penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum standarisasi halal yang dimiliki pedagang mie Aceh. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama satu setengah bulan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Peneliti mewawancarai lima pedagang mie Aceh terkenal dan para pemangku kebijakan terkait di kota Banda Aceh. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lima warung mie Aceh terkenal tersebut. Hal-hal yang ditemukan selama observasi dijadikan data sekunder yang memperkuat data primer.

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengidentifikasi beberapa urgensi atau pentingnya *halal awareness* bagi para pedagang mie Aceh, yaitu untuk mematuhi perintah Allah, menghindari unsur makanan yang merusak manusia, menjamin hak konsumen muslim memberikan kepastian hukum, memikat daya beli konsumen muslim, mengembangkan ekosistem halal, dan juga untuk mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konsumsi dan produksi. Berkaitan dengan kesadaran hukum, penulis menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum standarisasi halal pedagang mie Aceh masih sangat rendah. Empat dari lima pedagang mie Aceh dalam penelitian ini masih berada di tingkat kesadaran pemahaman hukum (*law acquaintance*) dan seorang pedagang mie Aceh lainnya tidak memiliki kesadaran hukum sama sekali. Lemahnya kesadaran hukum standarisasi halal dapat dipengaruhi oleh lemahnya aturan hukum sehingga masyarakat yang tidak peka pada aturan formal cenderung melakukan *halal self-claimed*. Sementara itu, hasil kajian di lapangan menunjukkan bahwa kuliner mie Aceh memiliki daya tarik yang tinggi bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Berkaitan dengan belum adanya standarisasi halal yang dimiliki oleh warung mie Aceh, tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat wisatawan muslim yang mempertanyakan standar halal mie Aceh yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, merujuk pada tingginya minat wisatawan pada kuliner mie Aceh dan pentingnya pemenuhan hak jaminan halal bagi wisatawan muslim. Kedua hal tersebut dapat menjadi alasan dalam penguatan ekosistem halal di Aceh yang merupakan wilayah *halal tourism* Indonesia, melalui peningkatan *halal awareness* pedagang mie Aceh

**Kata Kunci:** *Halal awareness*, Kesadaran Hukum, Wisata Halal

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengarah pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak terdapat lambang	Tidak terdapat lambing
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (titik berada di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (titik berada di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (titik berada di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es ( titik berada di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de ( titik berada di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te ( titik berada di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (titik berada di bawah)
ع	'ain	'	Koma yang terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	f
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

سنة	Ditulis dengan	<i>Sunnah</i>
	rangkap	
علة	Ditulis dengan	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* pada akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة                      Ditulis dengan      *al-Mā'idah*

اسلامية                      Ditulis dengan      *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب                      Ditulis      *Muqāranah al-mazāhib*

## IV. Vokal Pendek

Kasrah                      Ditulis      I

Fathah                      Ditulis      A

Dhammah                      Ditulis      U

## V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif                      ditulis *ā*

استحسان                      Ditulis                      *istiḥsān*

2. Fathah + ya' mati                      ditulis *ā*

أُنثَى                                      Ditulis                      *unṣā*

3. kasrah + ya' mati                      ditulis *ī*

العواني                                  Ditulis                      *al- 'Ālwānī*

4. Dhammah + wāwu mati                      ditulis *ū*

علوم                                      Ditulis                      *'ulū m*

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati                      ditulis *ai*

غيرهم                                      Ditulis                      *Ghairihim*

2. Fathah + wāwu mati                      ditulis *au*

قول    Ditulis                      *Qaul*

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ                                      Ditulis                      *a'antum*

أَعَدْتُ                                      Ditulis                      *u'iddat*

لِإِنْشِكْرَتُمْ                                  Ditulis                      *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن                      Ditulis                      *al-Qur'an*

القياس                      Ditulis                      *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l(el)* nya.

الرسالة                      Ditulis                      *ar-Risālah*

النساء                      Ditulis                      *an-Nisā'*

#### IX. Penulisan Kata pada Rangkaian Kalimat

Ditulis berdasarkan bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي                      Ditulis                      *Ahl al-Ra'yi*

اهل السنة                      Ditulis                      *Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan ridha-Nya kepada penulis sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Maulidar, S.Pd., beserta ibunda Nurzaida, S.Pd., yang telah mendidik, mendukung, menyayangi, dan tak pernah lupa mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan tesis dan perkuliahan dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula penghormatan penulis kepada mertua ayahanda T. Basyari dan ibunda Hilmiah yang selalu memberikan kasih sayang dan perhatian.
2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar menuntun penulis dalam penyelesaian tesis ini.
3. Istri tersayang Muharrina, S.Pd., yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak pernah pudar serta calon buah hati kami. Semoga Allah berkenankan kami untuk mengemban amanah tersebut.
4. Untuk adik-adik tercinta: Nabil Aufia Ahda dan Iban Nazza Alkarimi serta adik ipar: Mujiana, S.H., Mustanir, Mufizarni, dan Multazam yang telah memberikan keceriaan dalam hidup.
5. Paman Rahmat, S.Ag., M.Hum., dan Saudari Fitri Maghfirah, S.H., M.H., yang selalu membantu penulis untuk memberikan kritikan, masukan, dan referensi kepada penulis.
6. Teman-teman Magister Ilmu Syariah Angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

**MOTTO**

***JANGAN MEMBENCI SIAPAPUN! TIDAK PEDULI BERAPA BANYAK***

***MEREKA BERSALAH PADAMU.***

**(Ali bin Abi Thalib)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil`alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu. Salawat serta salam selalu penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada.

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah dan selaku dosen pembimbing tesis yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan kritik dan saran, serta memberikan semangat dalam penulisan penelitian ini.
4. Seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.


5. Orang tua, istri, adik, dan keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu mendukung penulis dan membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terimakasih atas segalanya.

Semoga dukungan dan bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah dan dibalas pula kebaikannya oleh Allah Swt. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, *Allahumma Amiin.*

Yogyakarta, 8 Juli 2021  
Penulis,

Faiyadh Musaddaq



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>8</b>
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	<b>8</b>
D. Telaah Pustaka.....	<b>9</b>
E. Kerangka Teori.....	<b>15</b>
F. Metode Penelitian.....	<b>23</b>
G. Metode Analisis Data .....	<b>27</b>
H. Sistematika Pembahasan .....	<b>28</b>
<b>BAB II KONSEP DASAR AKTIFITAS EKONOMI DALAM ISLAM, SERTIFIKASI HALAL, HALAL AWARENESS, DAN WISATA HALAL</b> .....	<b>30</b>
A. Konsep Dasar Produksi dan Konsumsi dalam Islam .....	<b>30</b>
1. Produksi dalam Islam .....	<b>31</b>
2. Konsumsi dalam Islam .....	<b>35</b>
B. Sertifikasi Halal.....	<b>39</b>

1. Pengertian Sertifikasi Halal.....	40
2. Dalil-Dalil Sertifikasi Halal.....	45
C. <i>Halal Awareness</i> .....	48
D. Wisata Halal .....	49
<b>BAB III URGENSI HALAL AWARENESS BAGI PENDAGANG MIE ACEH .....</b>	<b>60</b>
A. <b>Gambaran Umum <i>Halal Awareness</i> Pedagang Mie Aceh .....</b>	<b>60</b>
1. Pemahaman Pedagang Mie Aceh tentang Konsep Halal dan Makanan Halal .....	63
2. Menghindari Penggunaan Produk Haram .....	66
3. Sertifikasi Halal .....	67
B. Tinjauan <i>Halal Awareness</i> Pedagang Mie Aceh dalam Ekonomi Islam .....	71
C. Upaya Pemerintah dalam Peningkatan <i>Halal Awareness</i> .....	74
D. Urgensi <i>Halal Awareness</i> Bagi Pedagang Mie Aceh.....	77
<b>BAB IV KESADARAN HUKUM STANDARISASI HALAL PEDAGANG MIE ACEH DAN UPAYA PENGUATAN DESTINASI WISATA HALAL .....</b>	<b>78</b>
A. Pendahuluan .....	78
B. Tinjauan Kesadaran Hukum Standar Halal Pedagang Mie Aceh .....	79
1. Pengetahuan tentang Hukum Standarisasi Halal ( <i>Law Awareness</i> ).....	80
2. Pemahaman terhadap Hukum Standarisasi Halal ( <i>Law Acquaintance</i> ) .....	80
3. Sikap terhadap Hukum Standarisasi Halal ( <i>Legal Attitude</i> ).....	81
4. Pola Perikelakuan Hukum Standarisasi Halal ( <i>Legal Behavior</i> ).....	82
C. <i>Halal Awareness</i> dan Upaya Penguatan Destinasi Wisata Halal .....	87
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>107</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Masyarakat modern dapat digolongkan sebagai masyarakat dengan gaya hidup konsumtif. Masyarakat konsumtif itu dikenal dengan sebutan masyarakat konsumen, hal tersebut merujuk pada konsep aturan sosial kemasyarakatan yang dipengaruhi oleh hukum pasar. Pola konsumtif pada zaman modern, didominasi dengan pengembangan teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola pikir masyarakat dalam upaya memenuhi hajat hidupnya.<sup>1</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup masyarakat modern dewasa ini tidak terlepas dari tuntutan pekerjaan yang kompleks dan menyita banyak waktu. Hal inilah yang secara perlahan telah mengubah pola hidup masyarakat pada umumnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman mereka. Tidak hanya karyawan swasta, pegawai negeri, atau pegawai profesional lainnya, buruh pabrik dan buruh kasar pun memiliki kecenderungan mengonsumsi makanan dan minuman instan yang dengan mudah dijumpai di berbagai swalayan, toko grosir atau bahkan pedagang kaki lima.

Fakta ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Jean bahwa ideologi konsumsi hendak meyakinkan manusia jika mereka telah memasuki era baru dan revolusi kemanusiaan sekaligus juga memisahkan antara era yang menyedihkan dan

---

<sup>1</sup> M. Chairul Basrun Umanailo, Mansyur Nawawi, Sukainap Pulhehe “Konsumsi Menuju Konstruksi Masyarakat Konsumtif,” *Jurnal Simulacra*, Vol. 1:2 (November 2018), hal. 204.

heroik terhadap produksi pada masa euforia konsumsi. Masa tersebut telah mengembalikan hak pada manusia dan keinginan pada manusia itu sendiri.<sup>2</sup>

Tampaknya para pelaku usaha kuliner membaca dengan baik peluang bisnis menjanjikan terkait fenomena budaya konsumsi masyarakat modern. Mereka berlomba-lomba menawarkan hasil produksi kuliner dengan bentuk, rasa, jenis, dan klaim faedah yang beragam dan inovatif. Di satu sisi, tersedianya berbagai macam produk makanan dan minuman tersebut menawarkan begitu banyak pilihan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat modern yang *notabene* cenderung kritis juga peduli akan tingkat kualitas dan status kehalalan produk-produk yang akan mereka konsumsi seiring meningkatnya pemahaman konsumen terhadap kualitas produk yang tersedia di pasaran.

Produk-produk makanan yang dijual di restoran atau di jajanan pasar sebenarnya tergolong rawan tercemar makanan lain yang tidak jelas status halal nya atau dapat juga diragukan kehalalannya dari segi bahan yang digunakan atau proses pengolahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, modernisasi teknologi industri pun sangat memungkinkan keberadaan sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal, apalagi ketika sudah menjadi produk utuh, tentunya akan semakin sulit dilacak atau dideteksi, mengingat membutuhkan uji laboratorium untuk membuktikan status halal nya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hal. 87.

<sup>3</sup> Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram* (Malang: Uin Malang Pres, 2007), hal. iii.

Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dunia, Indonesia menjadi pangsa pasar ideal dan menjanjikan di bidang kuliner halal. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih serius menghadirkan kenyamanan dan ketentraman muslim di Indonesia untuk mendapatkan jaminan mutu dan status halal berbagai produk yang dapat dikonsumsi dan beredar di masyarakat. Adanya pemenuhan hak bagi konsumen berupa jaminan halal atas produk yang dikonsumsi<sup>4</sup> merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan, sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>5</sup>

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah diberikan hak istimewa untuk menerapkan hukum Islam secara *kaffah*, tentunya jaminan kehalalan dan tingkat kualitas mutu beragam produk makanan dan minuman yang beredar di Aceh merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan, pedagang, dan konsumen. Dua hal itu harus menjadi *trademark* Aceh, baik untuk masyarakat itu sendiri maupun bagi para wisatawan. Apalagi dari tahun ke tahun sebelum terjadinya pandemi virus corona dengan berbagai jenis variannya, jumlah para wisatawan terus meningkat seperti yang dilansir oleh media *Aceh Tribun*. Angka kunjungan wisatawan ke Aceh pada tahun 2019 mencapai 40 ribu wisatawan

---

<sup>4</sup> Konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>5</sup>Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

muslim, meningkat sekitar 5 ribu wisatawan muslim jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>6</sup>

Salah satu produk unggulan di bidang kuliner yang sangat diminati oleh masyarakat atau wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Mie Aceh. Menu masakan khas yang memanjakan lidah dan kaya rempah-rempah tersebut seolah menjadi menu wajib yang tidak boleh dilupakan jika wisatawan berkunjung ke Aceh. Namun, sebagai produk yang banyak diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi paling barat tersebut, perlu kiranya jika produk kuliner unggulan Aceh tersebut mendapatkan sertifikasi halal<sup>7</sup> yang sesuai standar dan di bawah pengawasan pihak yang berwenang.

Pada dasarnya, memperhatikan kehalalan suatu produk yang akan dikonsumsi wajib dilakukan. Sebagaimana jika merujuk pada definisi halal itu sendiri adalah suatu hal yang dibolehkan menurut hukum *syara'* untuk dilakukan, digunakan, dikonsumsi atau diusahakan karena telah terurai ikatan yang mencegahnya dari unsur berbahaya yang disertai dengan perhatian atas cara perolehannya. Dalam hal kaidah, kehalalan suatu benda merupakan hukum asal. Mayoritas ulama sepakat untuk menetapkan kaidah *al-ashlu al-asya'i al-ibahah* hukum asal suatu benda adalah boleh. Dalam hal ini, lawan dari kata halal

---

<sup>6</sup>Cut Remi Riatun Dini "Mengintip Potensi dan Peluang Aceh di Tengah Trend Halal" <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-halal-tourism>, diakses pada tanggal 12 November 2019.

<sup>7</sup>Sertifikat halal dan label halal menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menilai kesadaran halal konsumen muslim. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seorang muslim akan lebih tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang telah terdapat sertifikasi halal. Lihat Premi Wahyu Widyaningrum, "Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi Sebagai Mediasi (Studi pada Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Ponorogo)," *Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2:2 (Maret 2019), hal. 80.

adalah haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, segala benda hukum dasarnya adalah boleh dikonsumsi, dipergunakan, dan diusahakan hingga ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, haram dapat dilihat dari dua sudut pandang batasan atau esensi (isinya) dan dari segi bentuk dan sifatnya.<sup>8</sup>

Dalam proses pengawasan kehalalan produk makanan sebagaimana halnya mie Aceh, terdapat sebuah lembaga yang bertugas mengawasi standarisasi halal produk dimaksud, yaitu LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Meski sudah terdapat lembaga yang berwenang untuk standarisasi halal, tetapi masih saja terdapat para pedagang mie Aceh terkemuka di kota Banda Aceh yang belum mengantongi sertifikasi halal.<sup>9</sup> Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang kesadaran hukum halal para pedagang mie Aceh yang merupakan salah satu hal penting yang perlu dijadikan pusat perhatian dan pengambilan tindakan dalam menjamin hak konsumen muslim untuk memperoleh produk halal. Kesadaran<sup>10</sup> hukum menjadi begitu penting karena setiap kesadaran atas hukum dapat mendorong manusia untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Begitu pula sebaliknya, jika kesadaran

---

<sup>8</sup>Dahlan, Abdul Azis dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

<sup>9</sup> Sertifikat halal menjadi sebuah acuan penting bagi konsumen muslim, karena merupakan jaminan bagi seorang muslim saat mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, dengan adanya sertifikat halal tersebut pada setiap produk yang ada di pasar, maka tentunya akan dapat memberikan fasilitas berupa keamanan dan kepercayaan bagi konsumen muslim atas produk yang mereka konsumsi. Lihat Irgiana Faturohman, "Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia," *Presiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, Vol. 10:1 (2019), hal. 885.

<sup>10</sup> Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kesadaran adalah suatu kondisi seseorang dalam merasakan, mengerti, memahami dan mengetahui akan suatu hal. Lihat <https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

hukum yang dimiliki cenderung rendah, kepatuhan hukum cenderung sama, juga akan rendah.

Perlu perhatian penting atas jaminan kehalalan<sup>11</sup> kuliner unggulan yang menjadi daya tarik para wisatawan tersebut. Terlebih lagi, Aceh telah dinobatkan sebagai salah satu wilayah *halal tourism* (wisata halal) Indonesia. Untuk mewujudkan itu, memang butuh waktu bagaimana memberi kesadaran bagi pelaku usaha kuliner di Aceh. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa, salah satu hambatan dalam pengembangan wisata halal adalah produk wisata itu sendiri, terutama status kehalalan setiap produk makanan yang dominan terjadi dalam masyarakat akan menjadi halal *by default*, yaitu suatu kondisi terbentuknya keyakinan halal atas suatu produk yang diproduksi oleh masyarakat yang beragama muslim. Keyakinan tersebut menimbulkan rasa aman dan sikap yang tidak kritis terhadap aspek kehalalan dan *thayyiban* suatu produk yang dikonsumsi.<sup>12</sup> Setakat dengan fenomena itu, logo halal menjadi krusial karena dapat merepresentasikan ukuran kualitas.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Sebagaimana Quraish Shihab mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang tidak haram, yakni yang tidak ada dalil atau larangan dalam agama untuk memakannya. Makanan haram disini ada 2 macam, yaitu haram karena zat nya dan haram karena sesuatu bukan dari zat nya. Makanan haram karena zat nya seperti babi, bangkai dan darah. Sedangkan makanan yang haram karena sesuatu bukan dari zat nya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Oleh karena itu, makanan halal adalah yang bukan termasuk kedua makanan haram tersebut. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid I (Jakarta: Lentera hati, 2002), hal. 355.

<sup>12</sup>Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, "Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung," *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6:1 (Juni 2018), hal. 78-90.

<sup>13</sup> Abdul Aziz Yuhanis & N. Chok vui, "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach" *Journal Of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 25:1 (Agustus 2016).

Pada kasus pedagang mie Aceh, rendahnya tingkat halal *awareness* terlihat pada minimnya perhatian pedagang mie Aceh dalam memproses label halal atas produk kuliner yang mereka jual. Penyebabnya, adanya keyakinan dalam diri pedagang dan masyarakat bahwa produk yang dijual dan dikonsumsi akan halal *by default* atau halal dengan sendirinya selama tidak tercampur dengan benda yang mutlak haram seperti daging babi. Tampaknya konsumen belum memahami bahwa konsep halal menurut *syara'* tidak hanya sampai pada halal zatnya, tetapi juga melingkupi halal berdasarkan proses perolehannya, halal dalam proses pengolahannya, halal dalam proses penyimpanan, dan juga halal pada proses penyajiannya. Kurangnya perhatian konsumen terhadap standarisasi halal, merepresentasikan rendahnya kesadaran halal (*halal awareness*) yang dimiliki para pedagang mie Aceh.

Berangkat dari gambaran umum penelitian sebagaimana uraian di atas, penulis beranggapan bahwa penting adanya ulasan mendalam terkait topik halal *awareness* atau tingkat kesadaran halal yang dimiliki oleh pedagang mie Aceh, mengingat Aceh sebagai wilayah destinasi wisata halal Indonesia, dan Mie Aceh merupakan salah satu produk wisata kuliner khas yang banyak digemari oleh wisatawan muslim yang berkunjung ke Aceh. Oleh karena itu, topik ini akan dikupas penulis untuk meninjau lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak konsumen dan wisatawan muslim untuk memperoleh makanan halal di wilayah wisata halal Indonesia.

Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan temuan penelitian ini secara mendalam, yang berkaitan dengan kesadaran halal dan tindakan-tindakan yang mengikutinya, baik yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh para

pedagang mie Aceh dan pemerintah dalam menjamin hak konsumen muslim. Untuk membatasi bahasan masalah dalam kajian ini, penulis memfokuskan kajian tesis ini pada tiga permasalahan saja, yaitu urgensi *halal awareness* untuk para pedagang mie Aceh, tinjauan teori kesadaran hukum terhadap kesadaran halal para pedagang mie Aceh, dan pentingnya *halal awareness* dalam upaya penguatan destinasi wisata halal di Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, penulis membagi beberapa rumusan masalah, sebagaimana penjabaran berikut:

1. Mengapa kesadaran halal (*halal awareness*) penting dimiliki oleh para pedagang mie Aceh?
2. Bagaimana tinjauan kesadaran standarisasi halal parapedagang mie Aceh menurut perspektif kesadaran hukum?
3. Bagaimana kesadaran halal (*halal awareness*) pedagang mie Aceh dapat berperan dalam penguatan destinasi wisata halal?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti penjabaran di atas, penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan analisis beberapa hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui pentingnya kesadaran halal (*halal awareness*) bagi para pedagang mie Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum standarisasi halal yang dimiliki pedagang mie Aceh.

3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran halal (*halal awareness*) para pedagang mie Aceh dalam penguatan destinasi wisata halal di Aceh.

Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritisnya diharapkan dapat berguna di dunia akademik sebagai bahan rujukan bagi penelitian lanjutan terkait kajian yang berhubungan dengan urgensi *halal awareness*, tinjauan tingkat kesadaran hukum standarisasi halal pedagang mie Aceh, dan kaitannya dengan upaya penguatan destinasi wisata halal di kota Banda Aceh secara khusus serta menjadi referensi umum bagi tingkat *halal awareness*. Sementara itu, penelitian ini diharapkan akan berguna dalam mengembangkan tingkat *halal awareness* bagi para pelaku usaha bisnis kuliner, terutama yang beredar di pusat kota sebagai kantong-kantong destinasi wisata halal.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang labelisasi halal atau standarisasi halal bukanlah hal baru. Beberapa kajian-kajian sebelumnya yang menguraikan tentang topik tersebut sudah dilakukan. Pentingnya telaah penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama sekaligus untuk menghasilkan hal baru dalam dunia akademik. Senada dengan itu pula, telaah pustaka yang dirangkum pada pembahasan selanjutnya akan menjadi literatur penguat penelitian ini. Terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini, di antaranya adalah sebagai berikut.

Tesis Busrah yang membahas tentang “Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan

pada Mahasiswa FKIP Unasman”.<sup>14</sup> Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal dan pengaruh dari kualitas layanan terhadap keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa FKIP Universitas Al-asy'ariah Mandar. Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah *field research quantitative*.

Hasil penelitian yang dilakukan Busrah menunjukkan bahwa labelisasi halal berimplikasi positif terhadap keputusan pembelian makanan. Dengan demikian temuan itu telah mereinterpretasikan bahwa variabel dari kualitas layanan sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan. Temuan lainnya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan, baik itu dikalangan mahasiswa muslim maupun nonmuslim dalam mengambil keputusan pembelian makanan yang berlabel halal.

Kajian lainnya adalah tesis Ian Alfian yang berjudul “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan.”<sup>15</sup> Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Ian Alfian menjabarkan bahwa koefisien determinasi (*R-square*) pada model struktur 1 yaitu sebesar 65,1% variabel adalah label halal, *brand* atau citra merek dan harga telah memengaruhi keputusan pembelian konsumen. Temuannya adalah hal-hal yang memengaruhi keputusan pembelian disebabkan variabel halal sebesar 2,6%, variabel *brand*

---

<sup>14</sup>Busrah, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan pada Mahasiswa FKIP Unasman,” *Tesis*, Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2017).

<sup>15</sup>Ian Alfian, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan,” *Tesis*, Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, (2017).

sebesar 41,9%, variabel harga sebesar 31,9%, dan 34,9% disebabkan oleh faktor-faktor lain.. Jika diurutkan, faktor keputusan pembelian konsumen muslim di kota Medan dimulai dari merek, harga dan label halal. Temuan data tersebut menggambarkan bahwa konsumen muslim di kota Medan belum sepenuhnya memperhatikan label halal, baik pada outlet toko maupun pada kemasan produk ketika melakukan pembelian suatu produk makanan/minuman.

Tinjauan kajian terdahulu juga dilakukan oleh Achmad Chanif Luthfi Ardial yang meneliti tentang “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta.”<sup>16</sup>. Hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah pemahaman mayoritas pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta didominasi oleh para pelaku bisnis kuliner yang tidak memahami keseluruhan tentang urgensi dari sertifikasi halal.

Meski belum memahami secara utuh tentang pentingnya sertifikasi halal, tetapi pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa proses pemberian atau pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan dilakukan oleh pemerintah dan Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Temuan lainnya adalah masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang mengurus labelisasi halal disebabkan dari adanya anggapan bahwa faktor prosedural yang relatif rumit serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya sertifikasi halal.

---

<sup>16</sup>Achmad Chanif Luthfi Ardial, “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta” *Tesis*, Hukum Bisnis Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).

A. Moh. Hamka juga telah melakukan penelitian dalam tesisnya yang membahas tentang “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen).”<sup>17</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tentang perlindungan konsumen (muslim) dalam kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan, dan jasa.

Hasil penelitian A Moh Hamka telah menunjukkan bahwa substansi hukum sebagaimana yang terdapat pada UUPK Pasal 8 ayat (1) Huruf (h) dan UU Pangan Pasal 34 ayat (1) mengenal tidak diwajibkan mencantumkan label halal bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 281 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang secara implisit menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal.

Senada dengan penjabaran di atas, belum terlaksananya implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam label halal, ada kaitannya dengan belum terdapat aturan tentang kewajiban mencantumkan label halal. Ditambah lagi pemahaman konsep pangan aman dan nyaman masih diartikan sebagai pangan atau jasa rumah makan yang terfokus hanya pada cara produksi dan bahan baku yang aman dan tidak berbahaya sebagaimana yang dilakukan oleh BPOM. Faktor lainnya adalah LPPOM MUI hanya melakukan sertifikasi halal bagi siapa saja pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikat halal tanpa ada paksaan dari LPKSM termasuk

---

<sup>17</sup> A.Moh. Hamka, tesis “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, (2007).

YLKI yang menjadi ujung tombak perlindungan konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal.

Trisna Sofiani juga telah melakukan kajiannya dalam artikel yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di-Pekalongan terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi.”<sup>18</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsumen muslim pada golongan kelas menengah ke bawah belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai produk halal dan kebijakan hukumnya. Namun, untuk konsumen muslim menengah ke atas, mereka sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan produk halal sehingga sikap dan perilaku mereka ketika mengonsumsi suatu produk sudah mempertimbangkan sertifikasi halal dari setiap produk dan jasa yang mereka konsumsi.

Triana juga menemukan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki konsumen muslim dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu pendidikan, ekonomi, agama, dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan masyarakat dapat berupaya dalam membangun kesadaran hukum pada setiap konsumen muslim terhadap produk halal dengan menggunakan berbagai sistem penyuluhan atau sosialisasi yang berkenaan dengan produk halal. Tujuan sosialisasi tersebut adalah untuk memberi pemahaman bagi konsumen muslim agar cerdas dan lebih *aware* terhadap kehalalan sebuah produk.

---

<sup>18</sup>Trisna Sofiani “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2:2 (2017), hal. 201.

Berkaitan dengan problematika kesadaran hukum halal dalam masyarakat, Tuti Haryanti juga pernah menelaah tentang isu tersebut dengan fokus kajian tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin hak konsumen muslim di kota Ambon. Dari hasil penelitian, Tuti menemukan bahwa makna halal haram yang dipahami oleh pelaku usaha telah mengalami reduksi. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan atau pemahaman para perilaku pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku. Tuti sebagai peneliti menilai pelaku usaha rumah makan di Batu Merah memiliki kesadaran hukum terhadap sertifikasi halal yang sangat rendah. Berdasarkan permasalahan rendahnya kesadaran hukum tersebut, terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi para pelaku usaha yaitu melalui sosialisasi hukum dan ceramah keagamaan.<sup>19</sup>

Pada penjabaran di atas, telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas mengenai kehalalan suatu produk, labelisasi halal, pengaruh minat beli produk halal konsumen muslim, dan kesadaran hukum halal. Dari beberapa kajian terdahulu tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah tentang urgensi *halal awareness* dan tingkat kesadaran hukum standarisasi halal para pedagang mie Aceh. Lokasi penelitian di Aceh pun adalah hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, belum terdapat penelitian terdahulu yang meletakkan perhatiannya pada perilaku *halal awareness* pedagang mie Aceh yang dihubungkan dengan penguatan destinasi wisata halal. Dari sudut pandang penulis,

---

<sup>19</sup> Tuti Haryanti "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XII:1 (Juni 2016).

topik kajian ini dipandang sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan *halal lifestyle* yang *kaffah* di Aceh.

### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai sebuah pisau bedah untuk melakukan analisis secara mendalam atas berbagai data yang telah diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan teori kesadaran hukum untuk menganalisis secara mendalam tentang kesadaran hukum standarisasi halal para pedagang mie Aceh. Pada uraian berikut ini, penulis akan menjabarkan mengenai teori dan indikator dari kesadaran hukum berdasarkan berbagai perspektif para ahli yang sekiranya dapat mempermudah penulis dalam menelaah dan menganalisis lebih lanjut permasalahan penelitian ini.

Berbicara mengenai hukum, yang tentunya tidak dapat terpisahkan dalam hidup manusia. Hukum merupakan bagian integral yang penting bagi masyarakat dan kultur budaya. Di mana pun dan kapan pun masyarakat dan budaya ditemukan, akan ditemukan juga hukum yang tidak bisa terlepas dari seluruh komponen masyarakat sebagai sebuah produk budaya. Negara pun memperlakukan hal yang sama dengan menempatkan supremasi hukum sebagai aturan tertinggi dan mengikat warganya. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Refleksi dari upaya menjunjung tinggi sebuah hukum dapat direpresentasikan dengan tingginya kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap individu warga negara.

Berkaitan dengan kesadaran hukum, secara bahasa frasa tersebut terdiri atas dua kata dasar yaitu sadar dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran berasal dari kata “sadar” dan mengandung arti merasa, insaf, tahu atau mengerti. Kesadaran adalah adanya keinsafan atau keadaan mengerti yang oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti sebagai suatu keadaan saat seseorang telah mengerti dan memahami secara jelas suatu hukum, fungsinya, dan sejauh mana hukum dapat berperan bagi dirinya atau masyarakat di sekitarnya. Kesadaran hukum yang ada dalam diri manusia sangatlah abstrak. Hal tersebut akan berkaitan pula dengan kesesuaian antara ketertiban, keamanan dan kedamaian yang dikehendaki dan berlaku secara lumrah.

Kesadaran hukum juga berhubungan dengan bagaimana hukum itu ditata, dibentuk, dan juga bagaimana efektifitas pemberlakuannya. Kesadaran hukum juga memiliki kaitan dengan kesadaran atas nilai hukum yang ada dan kepatuhan hukum. Meski demikian, hal yang membedakan antara kepatuhan dan kesadaran hukum adalah, dalam konsep kepatuhan hukum terdapat rasa takut pada sanksi, sedangkan dalam kesadaran hukum, manusia akan berbuat sesuai dengan tuntunan hukum tanpa tekanan, paksaan, ataupun perintah dari luarnya.<sup>20</sup>

Jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran hukum dalam diri individu merupakan sebuah sistem nilai yang hidup dalam individu manusia yang merefleksikan suatu bentuk pemahaman maupun kepatuhan

---

<sup>20</sup> Ellya Rosana “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnali Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hal. 3

individu terhadap suatu hukum atau setiap peraturan dalam undang-undang. Kesadaran hukum menjadi suatu faktor penting yang memengaruhi penegakan hukum. Sementara itu, dalam proses penegakan hukum supaya warga negara dapat menjunjung tinggi hukum, sangat diperlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap individu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam ruang lingkup yang luas. Kesadaran hukum mengacu pada pengetahuan akan hukum, melalui pengetahuan akan hukum tersebut, akan tumbuh sebuah pengakuan dan penghargaan terhadap hukum-hukum yang ada, dan selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.<sup>21</sup> Dari penjelasan tersebut, kesadaran dan kepatuhan tidak dapat dibedakan karena mempunyai makna yang terkait. Seorang yang sadar terhadap hukum berarti dia patuh dan sadar akan urgensi dari hukum tersebut. Di samping itu, kesanggupan manusia dalam memahami amanat hukum, akan diiringi dengan kemampuan manusia dalam menilai hukum tersebut.<sup>22</sup>

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki setiap individu tentang suatu hukum atau seharusnya hukum tersebut seperti apa, di mana suatu ruang dari kejiwaan manusia akan bisa membedakan antara yang disebut hukum atau yang bukan

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 182.

<sup>22</sup> Fariza Arifiyanti, "Model Penanaman kesadaran Makanan.Halal pada Anak: Studi pada Keluarga Muhammadiyah Paciran." *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, (2018).

merupakan hukum (*onrecht*), atau antara yang seharusnya dapat dilakukan oleh individu maupun yang tidak dapat dilakukan oleh individu.<sup>23</sup>

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesadaran hukum sebagai sebuah kesadaran mengenai hal-hal apa yang seharusnya dapat dilakukan atau yang seharusnya tidak dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Definisi tersebut menyiratkan makna bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran manusia atas kewajibannya masing-masing individu terhadap orang lain.<sup>24</sup>

Sementara itu, Wignjosoebroto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai sebuah bentuk kesiapan masyarakat untuk berkelakuan sesuai dengan kekuasaan yang telah diatur oleh hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang kemudian akan memberikan rangsangan kepada masyarakat agar berperilaku atau melakukan penegakan hukum dan patuh terhadap ketentuan hukum perundang-undangan negara yang berlaku.<sup>25</sup>

Penegakan hukum sebenarnya merupakan refleksi yang dilakukan manusia untuk memperoleh keamanan dan ketertiban sebagaimana yang diperlukan oleh manusia. Yang menjadi hal pokok dalam proses penegakan hukum adalah dengan berupaya mensinergikan tiga pilar, yaitu undang-undang, aparat penegak hukum, dan juga budaya hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan sebuah refleksi dari budaya hukum masyarakat itu sendiri yang harus terus diimplementasikan dan dikuatkan agar masyarakat terus patuh pada aturan

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 2.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 13.

<sup>25</sup> Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal", *Tesis*, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, (2010).

yang sudah ditentukan. Jika ditinjau lebih lanjut mengenai aspek budaya hukum, akan tampak suatu tradisi dan perilaku keseharian masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum perilakunya akan sejalan dan akan melakukan segala sesuatu yang sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang dan batasan hukum yang telah diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>26</sup>

Para pakar hukum lainnya, seperti Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber juga pernah menyinggung mengenai kesadaran hukum melalui teorinya. Lawrence dan Harry N. Scheibr menyebutkan bahwa kultur hukum merupakan sebuah sikap individu terhadap hukum atau semua sistem kepercayaannya, nilai-nilai yang dianutnya, pemikiran atau harapan dari setiap individu. Kultur hukum berkaitan dengan kondisi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan menentukan bagaimana hukum dapat digunakan, dihindari maupun disalahgunakan.

Kultur hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum yang ada pada masyarakat. Sebagaimana jika kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu tinggi, budaya hukum akan tercipta semakin baik dan dapat berimplikasi pada perubahan konsep berpikir manusia mengenai hukum. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat adalah salah satu indikator berfungsinya atau refleksi suatu hukum yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, setiap hukum yang mengatur masyarakat harus senada dengan kesadaran hukum. Dalam kasus ini, hukum

---

<sup>26</sup> Ellya Rosana "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hal. 1.

haruslah mengikuti setiap kehendak dari masyarakat, karena peraturan hukum yang baik ialah yang selaras dengan perasaan hukum yang dimiliki oleh manusia (individu). Hal ini erat kaitannya dengan nilai maupun norma yang dipercayai oleh manusia. Maksudnya sama, suatu kesadaran hukum berkaitan dengan masyarakat, sedangkan perasaan hukum berkaitan dengan individu, yang kemudian akan berimplikasi pada kesadaran hukum. Gambaran tersebut merupakan generalisasi atas perasaan hukum itu sendiri.<sup>27</sup>

Hukum ialah bentuk *positivists*, yaitu suatu sistem nilai (norma) yang ada dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, suatu kondisi yang diinginkan ialah adanya kecocokan antara hukum dengan sistem nilai yang ada. Oleh karena itu, setiap adanya pergeseran pada nilai yang ada di masyarakat maka juga harus beriringan dengan perubahan aturan hukum ataupun perubahan aspek lainnya, hukum dapat digunakan menjadi sarana untuk menciptakan perubahan terhadap sistem nilai yang ada. Oleh sebab itu, permasalahan kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah konsepsi yang abstrak dan terdapat dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kesesuaian antara ketertiban dan ketenteraman yang diinginkan atau yang dianggap pantas.<sup>28</sup>

Terdapat indikator-indikator dalam permasalahan kesadaran hukum, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan.tentang.Hukum (*Law Awareness*)

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, & Masyarakat* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 75.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 159.

Pengetahuan tentang hukum (*law awareness*) ialah pengetahuan manusia yang atas suatu hal yang telah diatur dalam hukum secara tertulis, baik yang berkenaan dengan larangan maupun kebolehan.

## 2. Pengetahuan atas Isi Hukum (*Law Acquaintance*)

Pengetahuan yang berkaitan dengan isi dari hukum (*law acquaintance*) merupakan sebuah pemahaman tentang hukum itu sendiri atau suatu informasi yang dimiliki oleh setiap individu tentang sebuah peraturan yang tertulis, baik tentang isinya, tujuan, maupun manfaat dari suatu peraturan terkait.

## 3. Sikap terhadap Hukum (*Legal Attitude*).

Konsep sikap atas berbagai peraturan hukum (*legal attitude*) ialah suatu kecenderungan dalam menerima maupun menolak suatu hukum yang disebabkan adanya penghargaan atau penyesalan (insaf). Hal tersebut dapat disebabkan karena hukum membawa implikasi positif untuk masyarakat, sehingga timbullah elemen apresiasi terhadap hukum tersebut.

## 4. Pola.Perikelakuan.Hukum (*Legal Behavior*)

Pola perikelakuan terhadap hukum (*legal behavior*) ini adalah sebuah gambaran tentang diberlakukannya atau tidaknya sebuah hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika saja suatu hukum diimplementasikan, akan ditinjau bagaimana eksistensi hukum tersebut di dalam masyarakat dan sejauh apa kepatuhan masyarakat atas hukum tersebut. Kedua hal tersebut merupakan indikator untuk melihat gambaran perilaku hukum dalam masyarakat.

Semua indikator sebagaimana uraian sebelumnya, akan merepresentasikan tingkatan kesadaran hukum, dimulai dengan kesadaran hukum yang rendah hingga

kesadaran hukum yang tertinggi.<sup>29</sup> Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tahapan yang lebih utama dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan atas isi peraturan hukum yang dapat dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal. Hal tersebut bisa berdampak pada sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum maupun pengetahuan atas peraturan yang terjadi karena adanya proses internalisasi dan imitasi terhadap berbagai pola perilaku para pejabat hukum yang keduanya akan menghabiskan banyak waktu.

Sementara itu, kesadaran atas hukum yang ada di masyarakat dapat dipengaruhi beberapa faktor berikut ini, *pertama*, takut pada berbagai sanksi yang akan dibebankan padanya jika tidak mematuhi hukum; *kedua*, adanya upaya untuk memelihara hubungan baik dengan suatu kelompok; *ketiga*, adanya upaya membentuk relasi yang baik dengan pihak penguasa; *keempat*, adanya kepentingan pribadi; *kelima*, adanya keselarasan antara hukum dan norma-norma (nilai) yang dipercaya dan dianut, seperti nilai agama. Dengan tingginya kesadaran hukum suatu masyarakat, akan sangat menunjang sebuah upaya penegakan suatu hukum, karena masyarakat akan lebih sadar dan memahami setiap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang wajib mematuhi semua hukum yang berlaku secara seimbang. Kesadaran hukum secara umumnya mengarah pada satu hal, yaitu kepatuhan terhadap hukum dengan penuh kesadaran bahwa perlu adanya kehidupan yang tertib, tenteram, dan aman. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa lepas dari kepatuhan terhadap hukum dan tegaknya hukum serta kemauan untuk melakukan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal. 159.

tanggung jawab dalam penegakan hukum. Manusia juga harus menyadari bahwa realisasi hukum merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat secara keseluruhan (kebutuhan bersama) bukan hanya kepentingan individu.<sup>30</sup>

Meski kesadaran hukum itu sendiri sumbernya dalam diri manusia, namun ia tetap merupakan sebuah hal abstrak dan rasional dari perasaan hukum yang terdapat pada manusia. Lebih jelasnya, pengertian kesadaran hukum dapat digolongkan pada hasil ciptaan para ahli hukum. Meski demikian, kesadaran hukum tidak terlihat secara jelas, akan tetapi dapat dilihat berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh melalui pengalaman sosial, pola pikir maupun proses penafsiran atas suatu hal.<sup>31</sup> Oleh karena itu, dalam telaah lebih lanjut mengenai kesadaran hukum pedagang mie Aceh terhadap pentingnya standar halal dan pembuatan sertifikasi halal merupakan tujuan utama penulis untuk menggunakan teori kesadaran hukum ini. Dengan demikian, penggunaan teori kesadaran hukum ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan dan mengupas lebih mendalam terkait tingkat kesadaran hukum standarisasi halal yang ada di kalangan pedagang mie Aceh.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah kajian ilmiah. Metode penelitian akan menuntun peneliti untuk memperoleh data

---

<sup>30</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila* (Pustaka Kartini, Jakarta, 1989), hal. 42.

<sup>31</sup> Sunaryati Hartono, *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi*, dalam Elly Rosana "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10:1 (2014), hal. 11.

yang lengkap dan objektif, mengolah data yang diperoleh selama proses penelitian, dan menyusun kerangka penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Untuk mewujudkan tujuan dari kajian ini, penulis merujuk pada metodologi penelitian sebagaimana uraian berikut ini:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui penggunaan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian melalui penggunaan beberapa instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan lainnya.<sup>32</sup> Penelitian ini akan menghimpun data kualitatif dalam kurun waktu satu setengah bulan di Banda Aceh

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis akan mendeskripsikan berbagai fenomena terkait dengan fakta di lapangan yang berkenaan dengan *halal awareness* dan kesadaran hukum pedagang mie Aceh terhadap standarisasi halal. Di samping mendeskripsikan tentang temuan di lapangan, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan berbagai faktor lain yang memengaruhi *halal awareness* para pedagang mie Aceh yang ada di kota Banda Aceh. Di samping itu, penulis juga akan menganalisis sejauh mana kesadaran hukum pedagang mie Aceh terhadap standarisasi halal dengan menggunakan kerangka teori kesadaran hukum.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan

---

<sup>32</sup> Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 130.

bahan-bahan hukum karena dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*. Dalam pendekatan empiris, hukum diposisikan sebagai kenyataan sosial sehingga data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Artinya, di dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan, penulis memadukan bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer ialah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak. Data juga diperoleh dari hasil observasi langsung. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik yang bersumber dari dokumen, jurnal, tesis terdahulu, laman (website) pemerintah atau swasta, dan karya tulisan ilmiah lainnya yang relevan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam merampungkan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagaimana uraian berikut ini:

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan sebuah upaya mengumpulkan berbagai informasi melalui bertanya secara langsung kepada responden.<sup>33</sup> Metode

---

<sup>33</sup>Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 192.

wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Pengumpulan data yang ditempuh melalui wawancara dapat diupayakan dengan tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah semi terstruktur, yaitu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun peneliti sebelum wawancara dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup berbagai kemungkinan akan terjadi pengembangan atau perubahan pertanyaan di lapangan. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan alat bantu atau perlengkapan wawancara seperti *tape recorder*, pulpen, pensil, *block note*, surat tugas, surat izin dan daftar responden. Dalam proses penelitian ini, responden yang diwawancarai dan observasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pedagang mie Aceh. Penulis mengambil sampel lima pedagang mie Aceh atau lima pedagang warung mie Aceh di kota Banda Aceh. Dasar pengambilan lima sampel ini adalah, *pertama*, warung mie Aceh yang dijadikan sampel merupakan yang paling terkenal di Banda Aceh. Kelima sampel tersebut menjadi ikon kuliner mie Aceh yang ramai dikunjungi masyarakat berdasarkan observasi penulis, penilaian masyarakat di sekitaran Banda Aceh, dan penilaian warganet yang pernah berkunjung dan menikmati mie Aceh, khususnya di kota Banda Aceh.

*Kedua*, kelima sampel itu juga dipilih berdasarkan alasan kurun waktu lamanya usaha mie Aceh itu telah berjalan dan tetap eksis menjadi

ikon warung mie Aceh dari dulu hingga sekarang. Untuk menjaga privasi dari narasumber penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan hasil penelitian secara detail sesuai dengan temuan di lapangan tanpa menyebutkan nama warung mie Aceh terkait.

2) LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,

3) Dinas Pariwisata kota Banda Aceh,

b. Observasi

Observasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data melalui proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan berbagai fenomena yang akan dilakukan penelitian. Kegunaan dari observasi adalah untuk memudahkan proses pencatatan yang dilakukan setelah melakukan proses pengamatan.<sup>34</sup> Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengunjungi langsung ke beberapa lokasi warung Mie Aceh yang terdapat di kota Banda Aceh agar dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pengolahan usaha kuliner dimaksud.

**G. Metode Analisis Data**

Menurut Patton, analisis data merupakan suatu proses dalam mengatur atau menguraikan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, kategori, maupun satuan dasar.<sup>35</sup> Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan proses menganalisis data penelitian ini, penulis

---

<sup>34</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), hal. 44.

<sup>35</sup> Lexy J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal. 161.

menggunakan pisau analisis kesadaran hukum untuk menemukan jawaban penelitian tentang tingkat kesadaran hukum halal para pedagang mie Aceh. Metode kualitatif dalam kajian ini juga diperuntukkan sebagai prosedur untuk menghasilkan data yang deskriptif, berupa penjabaran informasi yang diperoleh dari orang-orang atau perilaku yang telah diamati dan memfokuskan pada proses wawancara serta pengamatan yang mendalam. Selain metode kesadaran hukum, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode berpikir secara deduktif yang mengarah pada cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan tujuan dari analisis, bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan, dengan demikian akan menghasilkan suatu data yang teratur dan terarah terkait kesadaran tingkat halal *awareness* para pedagang mie Aceh.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang terbagi dalam beberapa subbab.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penulis memuat tentang pendahuluan yang merupakan landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis memaparkan tentang kajian teori dan konsep. Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini. Uraian pembahasan pada bab ini meliputi tentang

## BAB V

### PENUTUP

Merujuk pada sistematika pembahasan tulisan ini, maka bab ini merupakan bagian akhir dari tesis ini yang merangkum kesimpulan atau rangkuman dari pokok permasalahan utama dari beberapa pembahasan di bab sebelumnya dan penjabaran mengenai saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian di lapangan tentang bagaimana *halal awareness* pedagang mie Aceh ditemukan bahwa ada pedagang yang sadar, menerapkan, dan memperhatikan prinsip halal dalam proses pengolahan mie Aceh, dan ada pula pedagang yang sadar halal pada konteks terbatas saja. Pedagang terkait tidak memperhatikan kebersihan yang juga menjadi salah satu indikator penting, kurangnya kesadaran terhadap indikator kebersihan tersebut merupakan salah satu alasan mereka untuk tidak membuat sertifikasi halal. Selanjutnya, berdasarkan analisis dari berbagai perspektif, penulis juga mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi urgensi atau perlunya *halal awareness* pada para pedagang mie Aceh, di antaranya yaitu, *pertama*, untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya; *kedua*, untuk menghindarkan diri dari unsur makanan yang tidak baik dan merusak; *ketiga*, untuk menjamin hak konsumen muslim dalam memperoleh konsumsi halal; *keempat*, untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen; *kelima*, untuk memikat daya beli konsumen muslim; *keenam*,

untuk mengembangkan dan menguatkan ekosistem halal, seperti wisata halal; *ketujuh*, untuk mewujudkan *maqāsidasy-Syarī'ah* dari konsumsi dan produksi yang sesuai dengan ketentuan Islam; dan *kedelapan*, untuk mengembangkan *branding* halal menjadi *life-style* yang akan membawa keuntungan.

2. Mengenai analisis penulis terhadap standarisasi halal pedagang mie Aceh melalui teori kesadaran hukum, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tingkat kesadaran hukum atas standarisasi halal pelaku usaha mie Aceh masih sangat rendah. Empat dari lima pedagang mie Aceh masih berada ditingkat kesadaran pemahaman hukum (*law acquaintance*), yaitu pemahaman tentang standarisasi halal, tetapi tetap menolak untuk merefleksikan peraturan tersebut. Selain itu, terdapat seorang pedagang mie Aceh yang tidak memiliki kesadaran hukum sama sekali. Beberapa kesadaran hukum yang dimiliki atau yang tidak dimiliki oleh pedagang mie Aceh tersebut, dapat dipengaruhi oleh lemahnya hukum standarisasi halal. Sementara itu, terdapat juga hal lain yang berpengaruh pada kesadaran hukum standar halal pedagang mie Aceh, yaitu karena budaya lingkungan pelaku usaha kuliner di Aceh yang sangat tidak *aware* pada konsep halal yang formal. Masyarakat (konsumen mie Aceh) hanya mengandalkan halal *self-claimed* dan juga mengandalkan kepercayaan atas latarbelakang budaya dan agama pelaku usahasehingga dengan rendahnya kesadaran standarisasi halal, membuat daerah Aceh menjadi wilayah wisata halal dengan resto paling sedikit yang memperoleh sertifikasi halal di Indonesia.

3. Hasil kajian di lapangan yang berkenaan dengan *halal awareness* dan kaitannya upaya penguatan destinasi wisata halal, penulis menemukan bahwa mie Aceh sebagai ikon kuliner khas Aceh memiliki prospek pasar yang sangat tinggi. Sebagaimana yang terjadi saat tingginya kunjungan wisatawan ke Aceh, penjualan mie Aceh meroket tajam, sedangkan saat menurunnya wisatawan, seperti ketika terjadinya pandemi covid-19, menyebabkan penjualan mie Aceh turun drastis. Fakta tersebut telah menggambarkan tingginya minat wisatawan terhadap kuliner mie Aceh. Dengan tingginya minat wisatawan terhadap mie Aceh, sekaligus adanya pertanyaan tentang standar kehalalan mie Aceh dari wisatawan. Fakta tersebut telah cukup merepresentasikan betapa pentingnya *halal awareness* pedagang mie Aceh untuk membuat sertifikasi halal mie Aceh yang mereka jual. Standarisasi halal mie Aceh tersebut, juga dapat menjadi salah satu upaya penguatan atau pengembangan destinasi wisata halal. Penyediaan makanan halal yang bersertifikat merupakan salah satu penilaian *service restaurant* dalam standar wisata halal. Dari penjabaran tersebut, jelas menggambarkan bagaimana pentingnya sinergi antara kesadaran standarisasi halal pedagang mie Aceh dan upaya penguatan destinasi wisata halal di Aceh.

## **B. Saran**

Mengingat rendahnya kesadaran pedagang untuk mendaftarkan usaha kuliner nya, khususnya dalam bisnis mie Aceh yang memiliki prospek pasar yang

besar, penulis menyarankan agar pemerintah Aceh sebagai pemangku kebijakan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran standarisasi halal bagi pelaku usaha di Aceh. Standarisasi halal warung mie Aceh tidak memadai pada halal *self-claimed* semata, tetapi juga memiliki kekuatan hukum karena hal tersebut memiliki pengaruh terhadap pengembangan wisata halal di Aceh.

Penelitian ini menitikberatkan pada telaah *halal awareness* dan kesadaran hukum halal pedagang mie Aceh dan kaitannya dengan upaya penguatan destinasi wisata halal, tetapi belum sampai pada meninjau pengaruh secara akurat terhadap bagaimana kuliner mie Aceh atau jenis kuliner lainnya yang digemari wisatawan saat berkunjung ke Aceh dapat berperan atau berpengaruh dalam mengembangkan wisata halal. Oleh karena itu, poin tersebut sekiranya menjadi peluang penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang Undang

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

### Buku

Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras 2009.

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Grafindo Pratama.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, Uin-Maliki Press, 2011.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Dahlan, Abdul Azis dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Diana Candra Dewi, *Rahasia Di Balik Makanan Haram*, Malang: UIN-Malang Pres, 2007.

Fadhlan Mudhafier dan H.A.F. Wibisono, *Makanan Halal Kebutuhan Umat dan Kepentingan Manusia*, Jakarta: Zakia Press, 2004.

Ghufron A. Mas'adi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

- Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jean Baudrillard, *Masyarakat Konsumsi*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Murokhim Misanam Dkk, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid I, Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suharmi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Uyitno, *Perencanaan Wisata*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekeyaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.

### **Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah**

- A.Moh.Hamka, tesis “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2007.

- Abdul Aziz Yuhanis & N. Chok vui, "The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach" *Journal Of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 25, Nomor 1 Agustus 2016.
- Achmad Chanif Luthfi Ardial, "Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta" *Tesis, Hukum Bisnis Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.
- Alwafi Ridho Subarkah "Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah: Studi Kasus Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Sospol*, Vol. 4, Nomor 2 2018, hal. 54.
- Antoni "Sertifikasi Halal Pada Perhotelan Sebagai Strategi Pengembangan Halal Tourism Di Indonesia PerspektifMaqashid Al-Syariah," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2, Nomor2 2018, hal. 1-17.
- Arif Pujiyono "Teori Konsumsi Islam," *Dinamika Pembangunan*, Vol. 3, Nomor 2 Desember 2006, hal. 196.
- Aspan dkk, "The Effect of Halal Label, Halal Awareness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)," *International Journal ofGlobal Sustainability*, Vol. 1, Nomor 1 2017, hal. 60.
- Busrah, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan pada Mahasiswa FKIP Unasman," *Tesis, Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 2017.
- Ellya Rosana "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, Nomor 1 2014, hal. 3.
- Fariza Arifiyanti, "Model Penanaman Kesadaran Makanan Halal pada Anak: Studi pada Keluarga Muhammadiyah Paciran." *Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang*, 2018.
- Fatkurrohman "Konsep dan Ruang Lingkup Wisata Halal" *Artikel Wisata Halal Universitas Gadjah Mada*, Agustus 2018. Diakses pada tanggal 13 Februari 2021 <https://wisatahalal.sv.ugm.ac.id/2018/08/23/konsep-dan-ruang-lingkup-wisata-halal/>

- Halabase Pte Ltd “Halal Tourism”. Diakses pada 13 Februari 2021, <http://halbase.com/articles/Halal%20Tourism.pdf>
- Hatem El-Gohary “Halal Tourism, Is It Really Halal?,” dalam Antoni “Sertifikasi Halal Pada Perhotelan Sebagai Strategi Pengembangan Halal Tourism Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol.2, Nomor 2 2018, hal. 1-17.
- Hayat M. Awan, Ahmad Nabeel Siddiquei dan Zeeshan Haider, “Factors affecting Halal purchase intention – evidence from Pakistan’s Halal food sector,” *Management Research Review*, Vol. 38, Nomor 6 2015, hal. 642.
- Hera Oktadiana, Philip L Pearce, and Kaye Chon “Muslim Travellers’ Needs: What Don’t We Know?,” *Tourism Management Perspectives*, Vol. 20, Agustus 2016, hal 124–130.
- Ian Alfian, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan,” *Tesis*, Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017.
- Irgiana Faturohman, “Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia,” *Presiding Industrial Reseach Workshop and National Seminar*, Vol. 10, Nomor 1 2019, hal. 885.
- Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, *Tesis*, Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Jessica M Bailey and James Sood, “The Effects Of Religious Affiliation On Consumer Behavior: A Preliminary Investigation,” dalam Antoni “Sertifikasi Halal Pada Perhotelan Sebagai Strategi Pengembangan Halal Tourism Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 2, Nomor 2, 2018, hal. 1-17.
- Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh “The Halal Awareness And Halal Labels: Do They Determine Purchase Intention? (Study On Sme’s Business Practitioners In Gresik),” *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 1 Mei 2019, hal. 7.
- Lela Monika “Pariwisata Syariah Melalui Wisata Kuliner Halal untuk Pengembangan UMKM di Surabaya,” *Artikel*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (2020) hal. 10. <http://eprints.umsida.ac.id/6647/1/Lela%20Monika%20-%2020166120600001.pdf> diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

- M. Chairul Basrun Umanailo, Mansyur Nawawi, Sukainap Pulhehe “Konsumsi Menuju Konstruksi Masyarakat Konsumtif,” *Jurnal Simulacra*, Vol. 1, Nomor 2 November 2018, hal. 204.
- M. Zaky Mubarak Lubis Prospek Destinasi “Wisata Halal Berbasis Ovop: One Village One Product,” *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018, hal. 36.
- Miftakhul Janah “Pengaruh Kesadaran Halal dan Sertifikasi Halal terhadap Minat Beli Produk Mi Samyang”. <http://lib.stieputrabangsa.ac.id/repository/145501916.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2021.
- Mohd Aliff Abdul Majid, dkk “Issues of Halal Food Implementation in Malaysia,” *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, Vol. 5, 2015, hal. 50-56.
- Nor Sara Nadia Muhammad Yunus, dkk., “Muslim’s Purchase Intention towards Non-Muslim’s Halal Packaged Food Manufacturer,” *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 130, 2014, hal. 147.
- Nurul Huda, Hulmansyah dan Nova Rini, “Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal pada Kalangan Mahasiswa Muslim,” *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2018.
- Premi Wahyu Widyaningrum, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap Minat Beli Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi Sebagai Mediasi (Studi pada Civitas Akademika Universitas Muahammadiyah Ponorogo),” *Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, Nomor 2 Maret 2019, hal. 80.
- Shahidan Shafie dan Md Nor Othman “Halal Certification: an international marketing issues and challenges,” *International marketing and service*, Diakses pada 13 Februari 2021. <http://halalrc.org/images/Research%20Material/Report/Halal%20Certification%20an%20international%20marketing%20issues%20and%20challenges.pdf>.
- Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, “Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung,” *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2018, hal. 78-90.
- Sri Wahyuni “Teori Konsumsi Dan Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Akuntabel*, Vol. 10, Nomor 1 Maret 2013, hal. 76-77.

Sureerat Chookaew, dkk, "Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country," *Journal of Economics, Business and Management*, Vol. 3, Nomor 7 July 2015, hal. 739.

Trisna Sofiani "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 2017, hal. 201.

Tuti Haryanti "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. XII, Nomor 1 Juni 2016.

Warto dan Samsuri "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, Nomor 1 Juli 2020, hal. 98-112.

#### **Laman/Website**

Adistiari Prayoga "Kesadaran Halal di Indonesia" <https://halal.unair.ac.id/2018/08/16/kesadaran-halal-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 13 November 2019.

Cut Remi Riatun Dini "Mengintip Potensi dan Peluang Aceh di Tengah Trend Halal" <https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-halal-tourism>, diakses pada tanggal 12 November 2019.

<http://repository.uin-suska.ac.id/16779/7/7.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12 Februari 2021.

<http://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414223081.pdf>. diakses pada 13 Februari 2021.

Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah "Laporan Perkembangan Pariwisata Rumah Muslim Daerah 2019-2020". Diakses pada tanggal 14 Februari 2021. <https://knks.go.id/storage/upload/1608113420-Laporan%20Perkembangan%20Pariwisata%20Ramah%20Muslim%20Daerah%202019-2020.pdf>

LPPOM MUI "Berbagai Panduan Tentang Wisata Halal," di akses tanggal 13 Februari 2021, <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/berbagai-panduan-tentang-wisata-halal>

Rokhmatok “Teori Konsumsi Islami,” hal. 32. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6407/3/bab3\\_teor\\_i\\_konsumsi\\_islam\\_rokhmatok\\_3ok\\_book\\_antiq.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6407/3/bab3_teor_i_konsumsi_islam_rokhmatok_3ok_book_antiq.pdf).

